



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



DRAF EKSPOSUR

PILAR STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

Draf Eksposur ini diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia

Tanggapan atas **Draf Eksposur** ini diharapkan dapat diterima
paling lambat tanggal 15 Juli 2022

Draf Eksposur (DE) Pilar Standar Akuntansi Keuangan (SAK) ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan DE Pilar SAK dapat dipertimbangkan sebelum diterbitkannya produk final Pilar SAK.

Tanggapan tertulis atas DE Pilar SAK paling lambat diterima pada **15 Juli 2022**.

Tanggapan dikirimkan ke:

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia**

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No 1, Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 3190-4232

E-mail: dsak@iaiglobal.or.id, iai-info@iaiglobal.or.id

Hak Cipta © 2022 Ikatan Akuntan Indonesia

DE Pilar SAK dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Penggandaan DE Pilar SAK oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

PENGANTAR

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia telah mengesahkan Draf Eksposur (DE) Pilar Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dalam rapatnya pada tanggal 18 April 2022 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh perusahaan, asosiasi, regulator, perguruan tinggi, pengurus dan anggota IAI serta pihak lainnya.

Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan. DE Pilar SAK ini disebarluaskan dalam bentuk dokumen elektronik dalam situs web IAI: www.iaiglobal.or.id.

Jakarta, 18 April 2022
Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Indra Wijaya	Ketua
Ersa Tri Wahyuni	Anggota
Elvia R. Shauki	Anggota
Supriyono	Anggota
Devi S. Kalanjati	Anggota
Hendradi Setiawan	Anggota
Alexander Adrianto Tjahyadi	Anggota
Dede Rusli	Anggota
Endro Wahyono	Anggota
Irwan Lawardy Lau	Anggota
Bahrudin	Anggota
Bambang Eko Budi Prasetyo	Anggota
Elisabeth Imelda	Anggota
Zuni Barokah	Anggota

PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan Draf Eksposur (DE) Pilar Standar Akuntansi Keuangan (SAK) bertujuan untuk meminta tanggapan atas seluruh pengaturan dan paragraf dalam DE Pilar SAK tersebut.

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya:

1. Nama Pilar SAK

Dalam DE Pilar SAK, masing-masing SAK diberi judul baru menambahkan kata 'Indonesia' sesudah SAK yakni untuk Pilar 2 *Standar Akuntansi Keuangan Indonesia* dari sebelumnya dengan judul SAK, untuk Pilar 3 *Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat/Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik* dari sebelumnya Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP)/Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), dan untuk Pilar 4 *Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Mikro, Kecil dan Menengah* dari sebelumnya Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM).

Apakah Anda setuju/tidak setuju dengan penamaan SAK untuk masing-masing Pilar SAK? Apakah ada usulan untuk singkatan nama pada Pilar 1, 2, 3 dan 4? Jelaskan alasan Anda.

2. Pengaturan Pilar SAK

DE Pilar SAK mengatur tentang antara lain:

- tujuan, ruang lingkup dan definisi (paragraf 1-6),
- kriteria penerapan Pilar SAK bagi entitas dengan akuntabilitas publik (paragraf 7-15),
- kriteria penerapan Pilar SAK bagi entitas tanpa akuntabilitas publik (paragraf 16-25),
- perpindahan antar Pilar SAK (paragraf 26-34),
- entitas syariah dan transaksi syariah (paragraf 35-36), dan
- tanggal efektif (paragraf 37)

serta Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan. Selain itu, DE ini dilengkapi dengan Dasar Kesimpulan yang bukan merupakan bagian dari Pilar SAK.

Apakah Anda setuju/tidak setuju dengan seluruh pengaturan yang dijelaskan dalam DE Pilar SAK? Jelaskan tanggapan Anda.

3. Tanggal Efektif

Persyaratan tentang Pilar SAK ini berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023.

Apakah Anda setuju/tidak setuju dengan tanggal efektif DE Pilar SAK? Jelaskan tanggapan Anda.

4. Lain-Lain

Apakah Anda memiliki tanggapan lain atas DE Pilar SAK? Jelaskan tanggapan Anda.

IKHTISAR RINGKAS

Draf Eksposur (DE) Pilar Standar Akuntansi Keuangan (SAK) mengatur persyaratan penerapan pilar SAK yang berlaku bagi entitas dalam menyusun laporan keuangan bertujuan umum (*general purpose financial statements*).

Tujuan diterbitkannya DE Pilar SAK ini adalah untuk mengatur (i) pilar SAK yang digunakan oleh entitas, yang mempunyai kewajiban legal atau berdasarkan peraturan yang berlaku, dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK yang diterbitkan oleh DSAK IAI, atau disebut sebagai laporan keuangan bertujuan umum, (ii) kriteria untuk masing-masing pilar SAK, (iii) SAK yang berlaku untuk setiap pilar SAK, dan (iv) persyaratan perpindahan dari satu pilar SAK ke pilar SAK lainnya.

DE Pilar SAK berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023.

DRAF EKSPOSUR

DAFTAR ISI

	<i>Paragraf</i>
A. PENDAHULUAN	
Tujuan	1
Ruang lingkup	2-3
Standar akuntansi keuangan yang berlaku	4
Definisi	5
Akuntabilitas publik	6
B. ENTITAS DENGAN AKUNTABILITAS PUBLIK	
Struktur pilar	7-9
Kriteria penerapan Pilar 1 Standar Akuntansi Keuangan Internasional	10-11
Kriteria penerapan Pilar 2 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia	12-13
Standar Akuntansi Keuangan	
Pilar 1 Standar Akuntansi Keuangan Internasional	14
Pilar 2 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia	15
C. ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK	
Struktur pilar	16-19
Kriteria penerapan Pilar 3 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Untuk Entitas Privat/ Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik	20-21
Kriteria penerapan Pilar 4 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Untuk Entitas Mikro Kecil Dan Menengah	22-23
Standar Akuntansi Keuangan	
Pilar 3 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Untuk Entitas Privat/ Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik	24
Pilar 4 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Untuk Entitas Mikro Kecil Dan Menengah	25
D. PERPINDAHAN ANTAR PILAR STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN	
Perpindahan naik pilar standar akuntansi keuangan	
Dari Pilar 2 ke Pilar 1	26-28
Dari Pilar 3 ke Pilar 2	29-30
Dari Pilar 4 ke Pilar 2 atau ke Pilar 3	31-32
Perpindahan turun pilar standar akuntansi keuangan	
Dari Pilar 1 ke Pilar 2	33-34
E. ENTITAS SYARIAH DAN TRANSAKSI SYARIAH	35-36
F. TANGGAL EFEKTIF	37
LAMPIRAN	
PENJELASAN TENTANG PILAR STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN	
1. Pilar 1 Standar Akuntansi Keuangan Internasional	
2. Pilar 2 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia	
3. Pilar 3 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat/ Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik	

- 4. Pilar 4 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Mikro Kecil Dan Menengah**
- 5. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Syariah**

DASAR KESIMPULAN

DRAF EKSPOSUR

Dokumen yang diterbitkan oleh DSAK IAI tentang Pilar Standar Akuntansi Keuangan (SAK) ini terdiri dari paragraf 1-37 dan Lampiran. Seluruh paragraf memiliki kekuatan mengatur yang sama.

DRAF EKSPOSUR

DRAF EKSPOSUR PILAR STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

A. PENDAHULUAN

Tujuan

- 1 Tujuan diterbitkannya dokumen tentang Pilar Standar Akuntansi Keuangan (SAK) ini adalah untuk mengatur:
 - (a) pilar SAK yang digunakan oleh entitas, yang mempunyai kewajiban legal atau berdasarkan peraturan yang berlaku, dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK yang diterbitkan oleh DSAK IAI, atau disebut sebagai laporan keuangan bertujuan umum;
 - (b) kriteria untuk masing-masing pilar SAK;
 - (c) SAK yang berlaku untuk setiap pilar SAK; dan
 - (d) persyaratan bagi entitas untuk berpindah dari satu pilar SAK ke pilar SAK lainnya.

Ruang lingkup

- 2 Entitas menerapkan pilar SAK yang sesuai pada saat menyusun laporan keuangan bertujuan umum, sesuai dengan SAK yang diterbitkan oleh DSAK IAI.
- 3 Entitas, yang mempunyai kewajiban legal atau berdasarkan peraturan yang berlaku, dalam menyusun laporan keuangan bertujuan umum harus menentukan apakah entitas merupakan entitas yang memiliki akuntabilitas publik sesuai definisi dalam dokumen ini; dan
 - (a) jika entitas memiliki akuntabilitas publik, maka entitas menyusun laporan keuangan sesuai dengan Pilar 2 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, kecuali jika berdasarkan peraturan yang berlaku, entitas menyusun laporan keuangan sesuai dengan Pilar 1 Standar Akuntansi Keuangan Internasional; atau
 - (b) jika entitas tidak memiliki akuntabilitas publik, maka entitas menyusun laporan keuangan sesuai dengan Pilar 3 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat/ Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, kecuali entitas:
 - (i) memenuhi syarat untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan Pilar 4 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah; atau
 - (ii) memilih untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan Pilar 2 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Standar akuntansi keuangan yang berlaku

- 4 Laporan keuangan berbagai entitas diwajibkan oleh undang-undang untuk mematuhi SAK yang berlaku. Terdapat 4 (empat) pilar SAK yang saat ini berlaku di Indonesia, yakni:
 - (a) Pilar 1 *Standar Akuntansi Keuangan Internasional*;
 - (b) Pilar 2 *Standar Akuntansi Keuangan Indonesia*;
 - (c) Pilar 3 *Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat/Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*; dan
 - (d) Pilar 4 *Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah*.

Definisi

- 5 Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam dokumen ini:

Akuntabilitas publik didefinisikan pada paragraf 6.

Entitas syariah adalah entitas yang melaksanakan transaksi syariah sebagai kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya.

Laporan keuangan bertujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan yang tidak berada dalam posisi untuk meminta entitas menyediakan laporan keuangan untuk kebutuhan informasi khusus.

Periode pelaporan adalah periode yang dicakup oleh laporan keuangan bertujuan umum entitas (bisa berupa pelaporan tahunan atau interim).

Pilar 1 Standar Akuntansi Keuangan Internasional adalah persyaratan dalam SAK berdasarkan IFRS, seperti yang dijelaskan dalam Lampiran.

Pilar 2 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia adalah persyaratan dalam SAK konvergen dengan IFRS, seperti yang dijelaskan dalam Lampiran.

Pilar 3 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat/Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik adalah SAK bagi entitas tanpa akuntabilitas publik, seperti yang dijelaskan dalam Lampiran.

Pilar 4 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah adalah SAK bagi entitas yang memenuhi persyaratan ekonomi mikro kecil dan menengah, seperti yang dijelaskan dalam Lampiran.

Transaksi syariah adalah transaksi yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah (seperti yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) Syariah yang dijelaskan dalam Lampiran).

Akuntabilitas Publik

- 6 Entitas memiliki akuntabilitas publik jika:
- (a) instrumen utang atau instrumen ekuitasnya diperdagangkan di pasar publik atau entitas sedang dalam proses menerbitkan instrumen tersebut untuk diperdagangkan dalam pasar publik (bursa efek domestik, atau bursa efek luar negeri atau pasar *over-the counter*, termasuk pasar lokal dan regional); atau
 - (b) entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia bagi suatu kelompok pihak luar yang beragam sebagai usaha utamanya (sebagian besar bank, union kredit (koperasi simpan pinjam), perusahaan asuransi, broker/dealer sekuritas, reksa dana, dan bank investasi memenuhi kriteria kedua ini).

B. ENTITAS DENGAN AKUNTABILITAS PUBLIK

Struktur pilar SAK

- 7 Terdapat 2 (dua) struktur pilar SAK untuk entitas dengan akuntabilitas publik.
- 8 Pilar 1 *Standar Akuntansi Keuangan Internasional* berlaku bagi entitas dengan akuntabilitas publik yang memiliki hak untuk memilih Standar Akuntansi Keuangan Internasional sebagai dasar pelaporan keuangan berdasarkan peraturan regulator pasar modal yang berlaku.
- 9 Pilar 2 *Standar Akuntansi Keuangan Indonesia* berlaku bagi entitas dengan akuntabilitas publik yang tidak memiliki hak untuk memilih Standar Akuntansi Keuangan Internasional sebagai dasar pelaporan keuangan dan bagi entitas yang memiliki hak, namun memilih untuk tidak menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Internasional sebagai dasar pelaporan keuangannya.

Kriteria penerapan Pilar 1 Standar Akuntansi Keuangan Internasional

- 10 Tergantung pada persyaratan perpindahan antar pilar (dijelaskan dalam paragraf 26-34), entitas dengan akuntabilitas publik menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Internasional jika entitas tersebut:
- (a) memiliki akuntabilitas publik pada setiap saat selama periode pelaporan; dan
 - (b) berhak untuk melakukan pelaporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Internasional berdasarkan peraturan regulator pasar modal yang berlaku dan memilih untuk melakukan pelaporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Internasional.

- 11 Entitas yang memilih untuk menyusun laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Internasional menerapkan persyaratan dalam Pilar 1 *Standar Akuntansi Keuangan Internasional* untuk periode pelaporan sejak saat entitas tersebut memilih untuk menerapkan Pilar 1 *Standar Akuntansi Keuangan Internasional*.

Kriteria penerapan Pilar 2 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia

- 12 Tergantung pada persyaratan perpindahan antar pilar (dijelaskan dalam paragraf 26-34), entitas menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia jika entitas tersebut:
- (a) memiliki akuntabilitas publik pada setiap saat selama periode pelaporan; atau
 - (b) memiliki akuntabilitas publik namun tidak berhak untuk menerapkan pelaporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Internasional berdasarkan peraturan regulator pasar modal; atau
 - (c) tidak memiliki akuntabilitas publik namun memilih pelaporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.
- 13 Entitas dengan akuntabilitas publik dan entitas tanpa akuntabilitas publik, yang menyusun laporan keuangan bertujuan umum menggunakan dasar Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, menerapkan persyaratan dalam Pilar 2 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk periode pelaporan sejak saat entitas tersebut memilih untuk menerapkan Pilar 2 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia .

Standar Akuntansi Keuangan

Pilar 1 Standar Akuntansi Keuangan Internasional

- 14 Entitas yang memilih Standar Akuntansi Keuangan Internasional, menerapkan semua persyaratan Standar Akuntansi Keuangan Internasional.

Pilar 2 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia

- 15 Entitas yang memenuhi syarat atau memilih untuk menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, menerapkan seluruh persyaratan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

C. ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK

Struktur pilar

- 16 Terdapat 3 (tiga) struktur pilar yang dapat digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik.
- 17 Pilar 3 *Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat/Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik* berlaku bagi entitas tanpa akuntabilitas publik yang memenuhi syarat entitas tanpa akuntabilitas publik.
- 18 Pilar 4 *Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah* berlaku bagi entitas tanpa akuntabilitas publik dan memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- 19 Selain Pilar 3 dan Pilar 4 seperti yang dijelaskan pada paragraf 17 dan 18, Pilar 2 *Standar Akuntansi Keuangan Indonesia* dapat digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik yang memilih untuk menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia sebagai dasar pelaporan keuangannya.

Kriteria penerapan Pilar 3 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat/Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

- 20 Tergantung pada persyaratan perpindahan antar pilar (dijelaskan dalam paragraf 26-34), entitas tanpa akuntabilitas publik menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat/Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik jika entitas tersebut:
- (a) tidak memiliki akuntabilitas publik pada setiap saat selama periode pelaporan; atau
 - (b) memenuhi syarat untuk melakukan pelaporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah namun memilih untuk melakukan pelaporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat/Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

- 21 Entitas yang memilih untuk menyusun laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat/Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik menerapkan Pilar 3 *Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat/Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik* untuk periode pelaporan sejak saat entitas tersebut memilih untuk menerapkan Pilar 3 *Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat/Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*.

Kriteria penerapan Pilar 4 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah

- 22 Tergantung pada persyaratan perpindahan antar pilar (dijelaskan dalam paragraf 26-34), entitas menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah jika entitas tersebut:
- (a) tidak memiliki akuntabilitas publik; atau
 - (b) memenuhi syarat untuk melakukan pelaporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah pada setiap saat selama periode pelaporan; dan
 - (c) tidak memilih untuk menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat/Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik sebagai dasar pelaporan keuangannya.
- 23 Entitas yang memenuhi kriteria pada paragraf 22, menerapkan persyaratan akuntansi dalam Pilar 4 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah untuk periode pelaporan sejak saat entitas tersebut memilih untuk menerapkan Pilar 4 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah .

Standar Akuntansi Keuangan

Pilar 3 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat/Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

- 24 Entitas yang memenuhi syarat dan memilih untuk menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat/Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, menerapkan semua persyaratan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat/Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

Pilar 4 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah

- 25 Entitas yang memenuhi syarat dan memilih untuk menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah, menerapkan seluruh persyaratan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah.

D. PERPINDAHAN ANTAR PILAR STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

Perpindahan naik pilar standar akuntansi keuangan

Dari Pilar 2 ke Pilar 1

- 26 Ketika entitas yang menerapkan Pilar 2 *Standar Akuntansi Keuangan Indonesia* memiliki hak untuk memilih untuk menerapkan Pilar 1 *Standar Akuntansi Keuangan Internasional* berdasarkan peraturan regulator pasar modal yang berlaku, maka entitas tersebut dapat menerapkan Pilar 1 *Standar Akuntansi Keuangan Internasional* untuk periode pelaporan sejak saat entitas memilih untuk menerapkan Pilar 1 Standar Akuntansi Keuangan Internasional .
- 27 Entitas yang telah memilih untuk menerapkan Pilar 1 *Standar Akuntansi Keuangan Internasional*, menerapkan secara konsisten Standar Akuntansi Keuangan Internasional untuk seterusnya, sampai hak untuk memilih penerapan Standar Akuntansi Keuangan Internasional tidak berlaku lagi berdasarkan peraturan regulator pasar modal.
- 28 Entitas yang menerapkan Pilar 2 *Standar Akuntansi Keuangan Indonesia* dan kemudian menerapkan Pilar 1 *Standar Akuntansi Keuangan Internasional*, wajib menerapkan PSAK *i101 Adopsi Perdana Standar Akuntansi Keuangan Internasional*. Dampak atas perubahan kebijakan akuntansi, pengakuan dan pengukuran karena perpindahan pilar tersebut diperlakukan sesuai dengan persyaratan dalam PSAK *i101*.

Dari Pilar 3 ke Pilar 2

- 29 Entitas yang sebelumnya menggunakan Pilar 3 *Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat/Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik* kemudian berpindah untuk menerapkan Pilar 2 *Standar Akuntansi Keuangan Indonesia*, mengikuti persyaratan transisi yang dijelaskan dalam Pilar 3 *Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat/Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*.
- 30 Entitas yang sebelumnya menggunakan Pilar 3 *Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat/Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik* kemudian menerapkan Pilar 2 *Standar Akuntansi Keuangan Indonesia*, mencatat dampak perubahan kebijakan akuntansi, pengakuan dan pengukuran sesuai dengan PSAK n208 *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*.

Dari Pilar 4 ke Pilar 2 atau ke Pilar 3

- 31 Entitas yang sebelumnya menggunakan Pilar 4 *Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah* kemudian berpindah untuk menerapkan Pilar 2 *Standar Akuntansi Keuangan Indonesia* atau Pilar 3 *Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat/Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*, mengikuti persyaratan transisi yang dijelaskan dalam Pilar 4 *Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah*.
- 32 Entitas yang sebelumnya menggunakan Pilar 4 *Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah* kemudian menerapkan Pilar 2 *Standar Akuntansi Keuangan Indonesia* atau Pilar 3 *Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat/Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*, mencatat dampak perubahan kebijakan akuntansi, pengakuan dan pengukuran masing-masing sesuai dengan PSAK n208 *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan* atau Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat Bab 10/*Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik* Bab 9 mengenai *Kebijakan Akuntansi, Estimasi, dan Kesalahan*.

Perpindahan turun pilar standar akuntansi keuangan

Dari Pilar 1 ke Pilar 2

- 33 Entitas yang menerapkan Pilar 1 *Standar Akuntansi Keuangan Internasional* kemudian berpindah ke Pilar 2 *Standar Akuntansi Keuangan Indonesia* karena tidak memiliki hak untuk memilih menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Internasional berdasarkan peraturan regulator pasar modal, tetap menerapkan Pilar 1 *Standar Akuntansi Keuangan Internasional* pada periode saat hak tersebut tidak berlaku berdasarkan peraturan regulator pasar modal. Entitas mulai menerapkan Pilar 2 *Standar Akuntansi Keuangan Indonesia* pada periode pelaporan setelah periode dimana hak untuk menggunakan Pilar 1 *Standar Akuntansi Keuangan Internasional* tidak berlaku dan menerapkan Pilar 2 *Standar Akuntansi Keuangan Indonesia* secara konsisten seterusnya.
- 34 Entitas yang sebelumnya menggunakan Pilar 1 *Standar Akuntansi Keuangan Internasional* kemudian menerapkan Pilar 2 *Standar Akuntansi Keuangan Indonesia*, mencatat dampak perubahan kebijakan akuntansi, pengakuan dan pengukuran sesuai dengan PSAK n208 *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*.

E. ENTITAS SYARIAH DAN TRANSAKSI SYARIAH

- 35 Dalam menetapkan pilar SAK yang akan digunakan oleh entitas syariah dalam pelaporan keuangannya, entitas syariah menilai apakah entitas tersebut merupakan entitas dengan akuntabilitas publik atau entitas tanpa akuntabilitas publik seperti yang didefinisikan dalam paragraf 6 dan mengikuti persyaratan struktur pilar yang dapat digunakan oleh entitas dengan akuntabilitas publik atau entitas tanpa akuntabilitas publik dalam dokumen ini.
- 36 Entitas (baik entitas syariah maupun entitas lainnya) yang melakukan transaksi syariah yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK Syariah menggunakan persyaratan dalam PSAK dan ISAK Syariah yang diterbitkan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI). Penerapan persyaratan transaksi syariah dilakukan pada Pilar 2 *Standar Akuntansi Keuangan Indonesia*, Pilar 3 *Standar Akuntansi Keuangan*

Indonesia untuk Entitas Privat/Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan Pilar 4 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah sepanjang memenuhi syarat penerapan suatu transaksi yang diatur pada masing-masing pilar. PSAK dan ISAK Syariah tidak diterapkan pada Pilar 1 Standar Akuntansi Keuangan Internasional.

F. TANGGAL EFEKTIF

37 Persyaratan tentang Pilar SAK ini berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023.

DRAF EKSPOSUR

LAMPIRAN

PENJELASAN TENTANG PILAR STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (SAK)

Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pilar Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

1. Pilar 1 Standar Akuntansi Keuangan Internasional

Pilar 1 Standar Akuntansi Keuangan Internasional adalah pilar SAK yang merupakan adopsi penuh (*full adoption*) dari *International Financial Reporting Standards* (IFRS) yang diterbitkan oleh *International Accounting Standards Board* (IASB). Standar Akuntansi Keuangan Internasional merupakan hasil penerjemahan IFRS dan tidak terdapat modifikasi atau penyesuaian dari IFRS yang diterbitkan oleh IASB.

2. Pilar 2 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia

Pilar 2 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia adalah pilar SAK yang merupakan konvergensi IFRS yang diterbitkan oleh IASB. Konvergensi SAK ke IFRS dilakukan dengan menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia yang mengacu pada IFRS dengan beberapa penyesuaian untuk mengakomodasi kondisi Indonesia. Kondisi tersebut antara lain adalah adanya beberapa IFRS yang tidak diadopsi di Indonesia karena tidak relevan dan terdapat beberapa modifikasi persyaratan dalam IFRS. Tanggal efektif pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) dalam Pilar 2 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia yang mengacu pada IFRS berlaku lebih kemudian dibandingkan dengan tanggal efektif IFRS. Pilar 2 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia juga mengakomodasi beberapa PSAK yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan lokal Indonesia. Standar Akuntansi Keuangan Indonesia didefinisikan dalam PSAK n201 *Penyajian Laporan Keuangan* dan PSAK n208 *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*.

3. Pilar 3 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat/Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

Pilar 3 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat/Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik berlaku bagi entitas tanpa akuntabilitas publik. Pilar 3 juga berlaku bagi entitas dengan akuntabilitas publik sepanjang otoritas berwenang membuat regulasi yang mengizinkan penggunaan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat/Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik oleh entitas dengan akuntabilitas publik tersebut. Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat merupakan konvergensi dari IFRS *for SMEs* yang diterbitkan oleh IASB. Terdapat beberapa penyesuaian dari IFRS *for SMEs* untuk menyesuaikan dengan kondisi Indonesia dan dengan Pilar 2 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat, yang akan menggantikan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dengan penerapan dini diperkenankan.

4. Pilar 4 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah

Pilar 4 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah merupakan SAK yang berlaku bagi entitas mikro kecil dan menengah yang memenuhi persyaratan seperti yang dijelaskan dalam Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah. Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah merupakan standar yang paling sederhana untuk memberikan kemudahan dan mengakomodasi kebutuhan penyusunan laporan keuangan entitas mikro, kecil dan menengah.

5. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) Syariah

PSAK Syariah dan ISAK Syariah berlaku bagi entitas syariah (seperti yang dijelaskan dalam paragraf 5 Pilar Standar Akuntansi Keuangan (SAK)) dan untuk transaksi dengan prinsip syariah. PSAK Syariah dan ISAK Syariah dapat diterapkan pada Pilar 2, 3, atau 4 sepanjang memenuhi syarat penerapan suatu transaksi yang diatur pada masing-masing pilar. PSAK Syariah dan ISAK Syariah tidak diterapkan pada Pilar 1 Standar Akuntansi Keuangan Internasional.

DASAR KESIMPULAN

Dasar kesimpulan berikut melengkapi, namun bukan merupakan bagian dari, dokumen Pilar Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

- DK1 Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) mengesahkan dokumen Pilar Standar Akuntansi Keuangan (SAK) pada tanggal (*tanggal, bulan, tahun*). Dokumen ini mengatur tentang pilar SAK yang dapat digunakan oleh entitas sesuai dengan kriteria entitas tersebut. Saat ini terdapat beberapa pilar SAK yang berlaku di Indonesia, sehingga dokumen ini diterbitkan untuk memperjelas keterterapan masing-masing pilar SAK berdasarkan penilaian atas kondisi entitas ketika entitas menyusun laporan keuangannya.
- DK2 Pada tanggal (*tanggal, bulan, tahun*) DSAK IAI mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Internasional sebagai pilar SAK baru yang dapat digunakan oleh entitas dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh regulator pasar modal. Standar Akuntansi Keuangan Internasional diterbitkan antara lain untuk memenuhi komitmen Indonesia untuk mengadopsi penuh *International Financial Reporting Standards (IFRS)* yang diterbitkan oleh *International Accounting Standards Board (IASB)*. DSAK IAI mencermati bahwa terdapat kebutuhan bagi entitas tertentu untuk menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Internasional, akan tetapi untuk menjaga tatanan pilar SAK yang sekarang berlaku (termasuk standar untuk transaksi syariah), maka perlu ditetapkan suatu kriteria bagi entitas yang akan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Internasional dalam penyusunan laporan keuangannya. Sehubungan dengan hal tersebut, kriteria pengguna Standar Akuntansi Keuangan Internasional akan ditetapkan oleh regulator pasar modal dengan pertimbangan regulator pasar modal memiliki wewenang dan infrastruktur penunjang dalam memutuskan entitas yang berhak ataupun wajib menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Internasional.
- DK3 DSAK IAI berpendapat bahwa semakin berkembangnya bisnis suatu entitas, maka kebutuhan SAK yang digunakan juga akan meningkat sehingga DSAK IAI mendorong entitas untuk menggunakan pilar SAK dengan persyaratan yang lebih tinggi. Dengan demikian, perpindahan antar pilar SAK dalam dokumen ini diatur untuk mengakomodasi dan memperjelas syarat perlakuan akuntansi bagi suatu entitas yang akan berpindah dari suatu pilar SAK dengan persyaratan lebih rendah ke pilar SAK dengan persyaratan yang lebih tinggi (naik kelas).
- DK4 Sebaliknya, perpindahan dari pilar SAK dengan persyaratan yang lebih tinggi ke pilar SAK dengan persyaratan lebih rendah tidak diperkenankan, sesuai dengan persyaratan yang sudah ada dalam masing-masing pilar SAK, kecuali dari Pilar 1 Standar Akuntansi Keuangan Internasional ke Pilar 2 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia jika kriteria entitas untuk menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Internasional sudah tidak dipenuhi. Hal ini untuk menjaga konsistensi penerapan standar yang digunakan entitas dan informasi kepada pengguna laporan keuangan entitas.

----- *** -----